

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA STANDAR KELULUSAN MAHASISWA	No.Dok : SOP/16/2023
		Revisi : -
		Tanggal : 20 Agustus 2023
		Halaman : 6

SOP KELULUSAN MAHASISWA

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penentuan nilai kelulusan mahasiswa di Prodi TLM berjalan secara:

- a. **Objektif** – berdasarkan data hasil evaluasi yang terukur.
- b. **Transparan** – kriteria penilaian disampaikan kepada mahasiswa sejak awal.
- c. **Adil** – berlaku sama untuk seluruh mahasiswa.
- d. **Akuntabel** – dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti penilaian yang terdokumentasi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh dosen pengampu mata kuliah, koordinator mata kuliah, Kaprodi, bagian akademik, dan mahasiswa Program Studi TLM Institut Kesehatan Deli Husada.

Penanggung Jawab

- ☐ **Dosen Pengampu Mata Kuliah** – membuat instrumen penilaian, melaksanakan evaluasi, dan menginput nilai.
- ☐ **Koordinator Mata Kuliah / Kaprodi TLM** – memverifikasi kesesuaian penilaian dengan RPS.
- ☐ **Bagian Akademik Prodi** – melakukan rekapitulasi nilai dan menerbitkan hasil resmi.

3. Definisi

1. **Nilai Akhir**: Hasil akumulasi dari berbagai komponen penilaian (tugas, praktikum, UTS, UAS, kehadiran, dan penilaian lainnya).
2. **IPS**: Indeks Prestasi Semester, rata-rata nilai mata kuliah dalam satu semester.
3. **IPK**: Indeks Prestasi Kumulatif, rata-rata nilai dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

4. **Kelulusan:** Status mahasiswa yang dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah atau program studi setelah memenuhi standar nilai minimal dan ketentuan akademik.
5. **SIAKAD** : Sistem Informasi Akademik Deli Husada yang digunakan untuk input, verifikasi, dan publikasi nilai.
6. **KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)** : Nilai minimal kelulusan mata kuliah yang ditetapkan Prodi, yaitu minimal **C (≥ 65)**.

4. Prosedur Pelaksanaan

4.1 Tahap Perencanaan

1. Pada awal perkuliahan, dosen wajib menjelaskan kontrak kuliah dan komponen penilaian sesuai RPS.
2. Bobot penilaian standar Prodi TLM adalah:
 - Aktivitas Partisipasi : **5 %**
 - Tugas/Kuis : **10%**
 - Projek Based Learning : **50%**
 - Ujian Tengah Semester (UTS): **15%**
 - Ujian Akhir Semester (UAS) : **20%**

4.2 Tahap Pelaksanaan Penilaian

1. **Kehadiran** dicatat di setiap pertemuan, mahasiswa wajib hadir $\geq 75\%$ untuk dapat mengikuti UAS.
2. **Tugas/Kuis** dinilai berdasarkan kualitas jawaban, ketepatan waktu, dan orisinalitas.
3. **Praktikum** dinilai melalui:
 - Laporan tertulis
 - Pre-test dan post-test
 - Keterampilan teknis di laboratorium
4. **UTS dan UAS** dilaksanakan sesuai jadwal resmi akademik dengan pengawasan.

4.3 Tahap Pengolahan Nilai

1. Nilai Akhir dihitung dengan rumus:

$$\text{NA} = (\text{Aktivitas} \times 5\%) + (\text{Quiz} \times 5\%) + (\text{Tugas} \times 5\%) + (\text{Projek} \times 50\%) + (\text{UTS} \times 15\%) + (\text{UAS} \times 20\%)$$

2. Konversi nilai angka ke huruf:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot IPK
85 – 100	A	4,00
75 – 84	B	3,00
65 – 74	C	2,00
55 – 64	D	1,00
< 55	E	0,00

3. Minimal kelulusan adalah **C (≥ 65)**. Mahasiswa dengan nilai **D/E dinyatakan tidak lulus** dan wajib mengulang mata kuliah.

4.4 Tahap Input dan Verifikasi Nilai

1. Dosen menginput nilai ke SIAKAD maksimal **7 hari kerja** setelah pelaksanaan UAS.
2. Kaprodi/Koordinator Mata Kuliah melakukan **verifikasi** kesesuaian nilai dengan bukti penilaian.
3. Bagian Akademik memvalidasi dan mempublikasikan nilai secara resmi.

4.5 Tahap Keberatan Nilai

1. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan nilai dalam waktu **maksimal 7 hari kerja** setelah nilai diumumkan.
2. Pengajuan dilakukan secara tertulis kepada dosen pengampu dengan tembusan ke Kaprodi.
3. Dosen melakukan klarifikasi dengan menunjukkan bukti penilaian (daftar hadir, lembar tugas, laporan praktikum, lembar ujian).

4. Jika ada kesalahan perhitungan/administrasi, dosen mengajukan revisi nilai ke akademik dengan berita acara.
5. Keputusan akhir ditetapkan oleh Kaprodi.

5. Acuan Dasar dalam Penilaian

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif, yaitu:

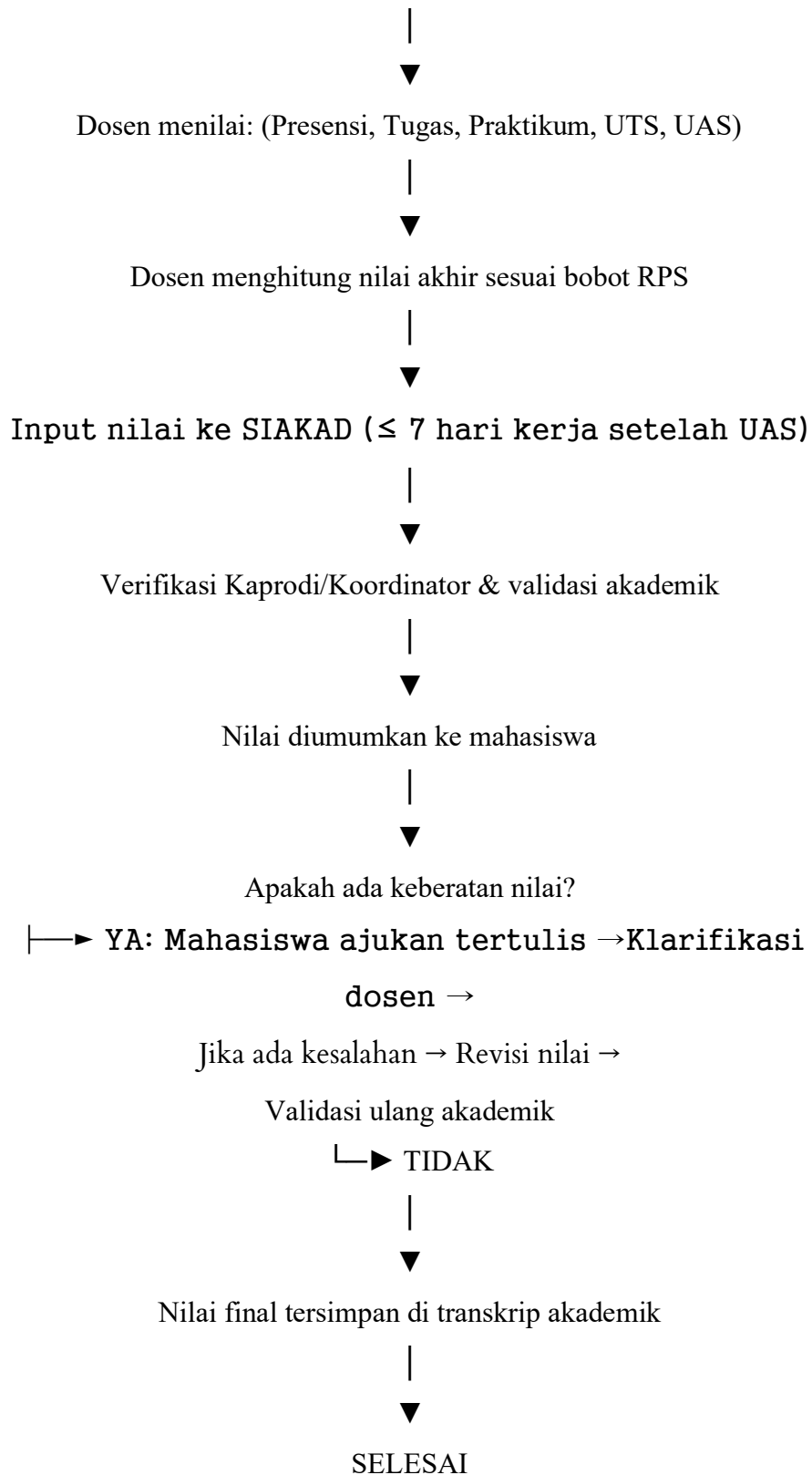
1. Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas nilai minimal.
2. Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.
3. Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.

6. Dokumentasi

- Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- Daftar hadir mahasiswa.
- Bukti tugas, laporan praktikum, lembar ujian.
- Rekap nilai komponen penilaian.
- Bukti input nilai di SIAKAD.
- Berita acara penyerahan nilai.

7. Flowchart Prosedur Penentuan Nilai





8. Catatan Revisi

SOP ini menjadi panduan resmi dalam memberikan layanan akademik kepada mahasiswa Program Studi Teknologi Laboratorium Medis (PS-TLM). Revisi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi Institut.

Disusun oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu
Internal



(dr. Amril Purba M. Biomed, AIFO-K)

Disetujui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran



(dr. Saiful Batubara, M.Pd. M.K.M)